



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITTI HASNIAWATI, bertempat tinggal di Jl. Suka Maju RT. 04 No. 34
Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam,
kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Plh. Ketua
Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26
September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri
Penajam Nomor: 95/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26 September 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Penajam Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 26 September 2019
tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Penajam pada tanggal 26 September 2019, dibawah Register Nomor:
95/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah hadapan Pengawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara pada tanggal 11 Juli 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah
Nomor : 345/27/VII/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut mendapat buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/27/VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
4. Bahwa setelah Pemohon hendak mengajukan persyaratan kelengkapan berkas setoran Haji ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama dikutipan Akta Nikah Nomor : 345/27/VII/2010 tertulis SITI HASNIAWATI sedang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 640901460785003 dan yang benar adalah SITTI HASNIAWATI;
5. Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang juga sebagai wali nikah dikutipan Akta Nikah Nomor : 345/27/VII/2010 tertulis H. MUHAMMAD ALWIE sedang di Akte Kelahiran Ayah Nomor : 2543/II/477/WNI/LD/1952 MUHAMMAD ALWIE MAPPA;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pembetulan pada Akta Nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk persyaratan kelengkapan berkas setoran naik haji;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Penajam / Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (SITI HASNIAWATI) diubah menjadi (SITTI HASNIAWATI) dan nama bapak kandung/wali nikah Pemohon (H. MUHAMMAD ALWIE) diubah menjadi (MUHAMMAD ALWIE MAPPA);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Kutipan Akta Nikah nomor 345/27/VII/2010;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 354/27/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-02092019-0007 atas nama Sitti Hasniawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409013007100005 atas nama Kepala Keluarga : NILAM YULIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409014607850003 atas nama SITTI HASNIAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 16 Mei 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2542/II/477/WNI/LD/1954 atas nama Sitti Halidjah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 16 Februari 1989, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2543/II/477/WNI/LD/1952 atas nama Muhammad Alwie Mappa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 16 Februari 1989, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI HALWATIAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon serta nama bapak kandung/wali nikah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula tertulis SITI HASNIAWATI menjadi SITTI

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNIAWATI dan H. MUHAMMAD ALWIE menjadi MUHAMMAD ALWIE MAPPA;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NILAM YULIANTO pada tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITTI HASNIAWATI;
- Bahwa nama bapak kandung dan ibu kandung Saksi dan Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ALWIE MAPPA;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal Pemohon melakukan perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon serta nama bapak kandung/wali nikah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula tertulis SITI HASNIAWATI menjadi SITTI HASNIAWATI dan H. MUHAMMAD ALWIE menjadi MUHAMMAD ALWIE MAPPA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NILAM YULIANTO pada tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITTI HASNIAWATI;
- Bahwa nama bapak kandung dan ibu kandung Saksi dan Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ALWIE MAPPA;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal Pemohon melakukan perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan bapak kandung/wali nikah Pemohon dalam buku nikah Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Suka Maju RT. 04 No. 34 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3 dan P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NILAM YULIANTO pada tanggal 11 Juli 2010 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 354/27/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/27/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yaitu nama Pemohon yang semula tertulis SITI HASNIAWATI seharusnya SITTI HASNIAWATI serta bapak kandung/wali nikah Pemohon yang semula tertulis H. MUHAMMAD ALWIE menjadi MUHAMMAD ALWIE MAPPA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi SITI HALWATIAH dan Saksi ILHAM;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-02092019-0007 atas nama Sitti Hasniawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti P-2, serta fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2543/II/477/WNI/LD/1952 atas nama Muhammad Alwie Mappa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 16 Februari 1989, diberi tanda bukti P-6, tertulis nama Pemohon adalah SITTI HASNIAWATI dan nama bapak kandung Pemohon adalah MUHAMMAD ALWIE MAPPA;

Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi SITI HALWATIAH dan Saksi ILHAM yang merupakan saudara kandung Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SITTI HASNIAWATI dan nama bapak kandung Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ALWIE MAPPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/27/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu nama Pemohon yang semula tertulis SITI HASNIAWATI menjadi SITI HASNIAWATI serta bapak kandung/wali nikah Pemohon yang semula tertulis H. MUHAMMAD ALWIE menjadi MUHAMMAD ALWIE MAPPA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 oleh
GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam,

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMLA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);